



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR ~~37~~ TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan



langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak adalah perangkat kabupaten yang bertanggungjawab melakukan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
9. Petugas adalah Pegawai pada Bidang Perpajakan Daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPKKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPKKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Kabupaten, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. *Quick Response Code Indonesia Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standard kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman dalam pemungutan pajak Sarang Burung Walet; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran pajak;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- f. keberatan dan banding; dan
- g. gugatan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 4

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

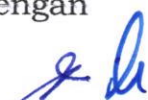
BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Penerbitan NPWPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas diri atau penanggung jawab yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), petugas pada Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas kebenaran dan kesesuaian antara formulir yang diisi dengan lampiran dokumen.
- (5) Dalam hal formulir pendaftaran dan lampiran dokumen sudah benar, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan NPWPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan:



- a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Kabupaten.

Paragraf 2

Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD:
- a. atas dasar permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. fotocopy identitas dan NPWPD;
 - c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 - e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
 - f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan; atau
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalami kebangkrutan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungut

pajak melakukan penelitian administrasi atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penonaktifkan atau Penghapusan NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan usulan penetapan status wajib pajak diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak yang ditunjuk berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki Kabupaten.
- (7) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak menerbitkan Surat Keputusan.
- (8) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (9) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 3 Pengaktifan Kembali NPWPD

Pasal 9

- (1) Dalam hal telah dilakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWPD.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali NPWPD dilakukan dengan:
 - a. mengisi Formulir Pengaktifan Kembali NPWPD dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangi calon Wajib Pajak atau kuasanya di lokasi; atau
 - b. mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak.
- (2) Pendataan dengan mendatangi calon Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani Surat Pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Dalam hal calon Wajib Pajak atau kuasanya tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak dapat ditemui, maka Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan pajak akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak.
- (4) Pendataan dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau calon Wajib Pajak atau kuasanya diberikan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Wajib Pajak atau kuasanya harus memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Pendaftaran Objek Pajak diterima.
- (5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dasar untuk calon Wajib Pajak atau kuasanya mendaftarkan diri dan memperoleh NPWPD.
- (6) Calon Wajib Pajak atau kuasanya yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Kabupaten.



BAB VI
PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 12

Besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume sarang burung walet.

Pasal 14

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah 10% (sepuluh persen).

BAB VII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan cara:
 - a. pelaporan; dan
 - b. pemungutan langsung yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 16

- (1) Pemungutan dengan menggunakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak melaporkan objek pajaknya dan mengisi SPTPD; dan
 - b. Wajib Pajak membayar Pajak terutang yang sudah dihitung sendiri menggunakan SSPD berdasarkan SPTPD.
- (2) Pemungutan langsung yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pemungutan Pajak dilakukan langsung oleh Petugas Pemungut ke Wajib Pajak;
 - b. petugas pemungut yang melakukan pemungutan dilengkapi:



1. Surat Tugas dari Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak; dan
2. Tanda pengenal Petugas Pemungut.
- c. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang di lokasi dengan:
 1. dokumen sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran Pajak yang sah berdasarkan data atau dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak terutang untuk Pajak Sarang Burung Walet; atau
 2. menggunakan QRIS atau alat non tunai lainnya yang dibawa oleh Petugas Pemungut.
- d. berdasarkan bukti pembayaran, maka:
 1. Petugas Pemungut akan menerbitkan SPTPD; dan
 2. Bendahara Penerimaan akan menerbitkan SSPD yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau Bendahara Penerimaan melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau nontunai pada:
 - a. Bank yang telah ditentukan;
 - b. Payment point PT. Bank Aceh Syariah;
 - c. transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. menggunakan QRIS dan/atau perangkat non tunai lainnya; atau
 - e. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu

persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. Nama wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. Alamat Wajib Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jenis Pajak;
 - e. Data objek Pajak;
 - f. Jumlah hasil panen sarang burung walet;
 - g. Omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak;
 - h. Masa Pajak;
 - i. Tanggal jatuh tempo; dan
 - j. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampiri:
 - a. data atau dokumen yang menjadi dasar dalam perhitungan Pajak terutang; dan
 - b. SSPD yang sudah divalidasi.
- (4) Petugas pada Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.



- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 21

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.-
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak Badan bubar, likuidasi atau pailit;
 - c. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau
 - e. Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 23

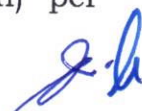
- (1) Wajib Pajak dapat meminta perpanjangan batas waktu untuk pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan pembayaran atau penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak;
 - b. diajukan sebelum berakhirnya batas waktu pembayaran atau penyampaian SPTPD;
 - c. menuliskan alasan yang jelas dan melampiri dokumen:
 1. fotocopy NPWPD dan identitas Wajib Pajak atau kuasanya; dan
 2. perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.
- (4) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan perpanjangan pembayaran atau penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak menyampaikan surat secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari penolakan perpanjangan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal; dan/atau
 - d. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Pembetulan SPTPD

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. SPTPD yang menyatakan lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan;
 - b. SPTPD yang menyatakan kurang bayar, pembetulan harus disampaikan dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa denda 1% (satu persen) per



bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

Bagian Ketiga Penelitian SPTPD

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, perhitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak menerbitkan SPTD.
- (4) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4) ditetapkan dengan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada Pajak yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. Masa Pajak dan tahun Pajak;
 - e. Perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; dan
 - f. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. fotocopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopi SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan.



- (2) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Perangkat Daerah pengelola pemungutan Pajak menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran dan kelengkapan berkas; dan
 - b. pemeriksaan ke lokasi terhadap objek Pajak.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan atau ternyata jumlah kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola Pajak menerbitkan SKPDLB.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tidak dikabulkan, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak, mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan dikabulkannya permohonan.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten pengelola Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak.
- (6) Proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak



berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk satu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. permohonan dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Geuchik dengan mengetahui Camat yang meliputi:
 1. bencana alam;
 2. kebakaran;
 3. kerusuhan massal atau huru-hara;
 4. wabah penyakit; dan/atau
 5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - d. sudah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, dengan melampirkan dokumen asli;
 - e. melampirkan fotocopy identitas dan NPWPD.



- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka permohonan keberatan dianggap bukan sebagai surat keberatan.
- (4) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebenaran dan kelengkapan berkas; dan
 - b. pemeriksaan ke lokasi terhadap objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.



- (6) Dalam hal pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan, Bupati atau Kepala Perangkat Kabupaten pengelola pemungutan Pajak mengembalikan surat permohonan keberatan dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan keberatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Proses dan penatausahaan pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset objek Pajak atau jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana terutang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak dalam membayar Pajak yang terutang.

Bagian Kedua Banding

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI GUGATAN

Pasal 35

Gugatan Wajib Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 29 (1) dan pasal 30; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 36

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

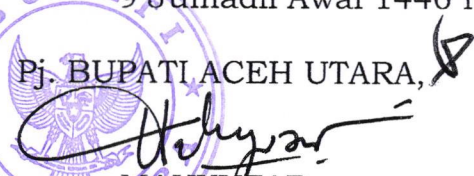
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

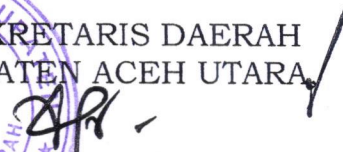
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA, 
MAHYUZAR



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2024 M
9 Jumadil Awal 1446 H

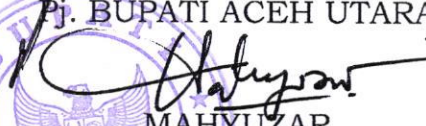
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA, 
DAYAN ALBAR



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR ~~37~~ TAHUN ~~2024~~
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMULIR PENDAFTARAN

Lampiran : 1 berkas	, 20xx
	Kepada Yth. Bupati Aceh Utara c.q Kepala Perangkat Kabupaten Pengelola Pemungutan Pajak Di Tempat
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
No. Telepon	:
sebagai calon Wajib Pajak / Kuasanya *) atas :	
1. Nama Usaha	:
2. Alamat Usaha	:
3. No. Telpon Usaha	:
4. Nama Pemilik/Pengelola	:
5. NIK Pemilik/Pengelola	:
6. Alamat Pemilik/Pengelola	:
7. No. Telpon Pemilik/Pengelola	:
8. Surat Izin yang dimiliki :	
a. Surat Izin	
Nomor	 Tanggal
b. Surat Izin	
Nomor	 Tanggal
c. Surat Izin	
Nomor	 Tanggal
9. Operasional mulai	:
mendaftarkan diri dan melaporkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet.	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
	Calon Wajib Pajak/Kuasanya
	
Harap melampirkan:	
- Fotocopy identitas (KTP); - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha; - Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan - Fotocopy Surat Izin Usaha.	

Pj. BUPATI ACEH UTARA

 MAHYUZAR



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR ~~37~~ TAHUN ~~2022~~ 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN NPWPD

BERITA ACARA PENELITIAN PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN*) NPWPD
 WAJIB PAJAK

Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat :

atas Surat Permohonan tanggal, dengan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, dengan alasan :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tgl.

Disetujui :
 Kepala Bidang Perangkat
 Kabupaten Pengelola
 Pemungutan Pajak

Petugas

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

SURAT KEPUTUSAN PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN NPWPD

KOP PERANGKAT KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: .../.../.....

TENTANG

PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN*) NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA

KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Penelitian Penonaktifan/Penghapusan*) NPWPD Wajib Pajak Nomor.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Menonaktifkan/menghapus*) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Wajib Pajak pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon,

pada tanggal M
 H

KEPALA

KABUPATEN ACEH UTARA,

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu sesuai dengan Berita Acara

Lampiran Surat Keputusan Penonaktifan/Penghapusan NPWPD

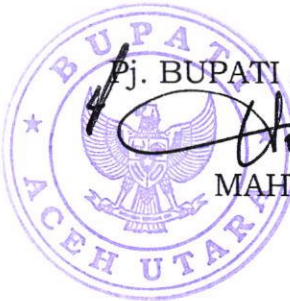
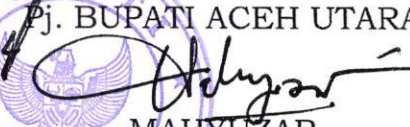
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
NOMOR / /.....
TENTANG PENONAKTIFAN ATAU PENGHAPUSAN NPWPD

DAFTAR PENONAKTIFAN/PENGHAPUSAN NPWPD

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Berita Acara Penonaktifan/Penghapusan	Status	Keterangan

KEPALA
KABUPATEN ACEH UTARA

.....

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI NPWPD

Lampiran : 1 berkas

....., 20xx

Kepada Yth.
 Bupati Aceh Utara
 c.q Kepala Perangkat Pengelola
 Pemungutan Pajak
 Di
 Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 No Telepon :
 NPWPD Lama :

mengajukan pengaktifan kembali NPWPD dengan alasan :

.....

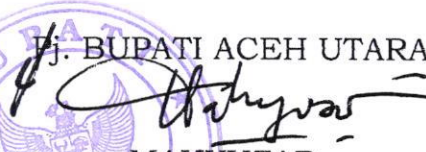
Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20xx
 Pemohon

.....

Harap melampirkan:

- Fotocopy identitas (KTP);
- Fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
- Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan
- Fotocopy Surat Izin Usaha.

BUPATI ACEH UTARA

 MAHYUZAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK KABUPATEN) Tahun :.....																					
Nama :																							
Alamat :																							
NPWPD :																							
Menyetor berdasarkan : *)																							
☐ SPTPD☐ SKPD☐ SKPDKB☐ SKPDKBT																							
☐ STPD☐ SK☐ SK Keberatan☐ Lain-Lain																							
Masa Pajak :																							
<table><tr><td>No</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Pajak</td><td>Jumlah (Rp.)</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setoran Pajak</td><td>.....</td></tr></table>				No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)													Jumlah Setoran Pajak			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)																				
Jumlah Setoran Pajak																							
Dengan huruf																							
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tanga Petugas Penerima,	Diterima oleh : Bendahara Penerimaan		 Penyetor, (.....)																				



BUPATI ACEH UTARA

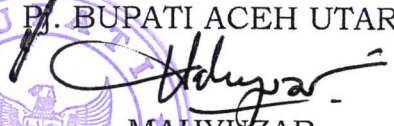


MAHYUZAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH		No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KABUPATEN)			
NPWPD :		Kepada Yth, di	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya MASA PAJAK. 3. Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
DIISI OLEH WAJIB PAJAK			
No	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar
Jumlah pembayaran pajak terutang (lampirkan fotocopy dokumen) :			
Masa Pajak	: tgl s/d tgl		
A. Dasar pengenaan	: Rp.....		
B. Pajak terutang	: (tarif pajak% X A)		
C. Pajak yang harus dibayar	: Rp.....		
D. Pajak yang telah dibayar	: Rp.....		
E. Pajak yang kurang/lebih dibayar	: Rp.....		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk saksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahuna tersbeut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. WAJIB PAJAK Nama Jelas			
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA			
Diterima tanggal	:		
Nama Petugas	:		
NIP	: (.....)		

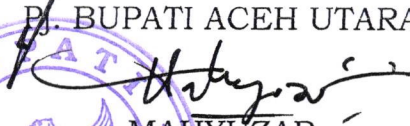
B. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH																											
STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK KABUPATEN) Nomor : Masa Pajak : Tahun Pajak :																											
Nama	:																										
Alamat	:																										
NPWPD	:																										
Nama Usaha	:																										
Alamat Usaha	:																										
Nomor Ketetapan	:																										
Tanggal Jatuh Tempo	:																										
Keterangan	:																										
I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Pajak Terutang (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp.....</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp.....</td></tr></tbody></table>				No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)				Rp.....	Jumlah			Rp.....												
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Pajak Terutang (Rp)																								
			Rp.....																								
Jumlah			Rp.....																								
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersbut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1"><tbody><tr><td>1.</td><td>Pajak yang kurang dibayar</td><td></td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kenaikan</td><td>Rp.....</td><td></td></tr><tr><td></td><td>b. Denda</td><td>Rp.....</td><td></td></tr><tr><td></td><td>c. Jumlah (a+b)</td><td></td><td>Rp.....</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td><td></td><td>Rp.....</td></tr></tbody></table> Dengan huruf				1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.....	2.	Sanksi Administrasi				a. Kenaikan	Rp.....			b. Denda	Rp.....			c. Jumlah (a+b)		Rp.....	3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....
1.	Pajak yang kurang dibayar		Rp.....																								
2.	Sanksi Administrasi																										
	a. Kenaikan	Rp.....																									
	b. Denda	Rp.....																									
	c. Jumlah (a+b)		Rp.....																								
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....																								
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan ke Kas Daerah No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Kabupaten (SSPD).																											
..... An. Kepala Perangkat Daerah..... Kepala Bidang Nip.....																											

B. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR


LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA KOP PERANGKAT DAERAH	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK KABUPATEN LEBIH BAYAR	NO. URUT
	Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO.KETETAPAN

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Tanggal Jatuh Tempo :

Nomor Nota Perhitungan :

I. Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas pelaksanaan kewajiban :

Rekening Pajak :

Jenis Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan

Rp.

2. Pajak yang terhutang

Rp.

3. Kredit Pajak

a. Setoran yang dilakukan

Rp.

b. Lain-lain

Rp.

c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahun
yang akan datang/hutang Pajak

Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)

Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak
(2-3d)

Rp.

5. Sanksi Administrasi

a. Denda

Rp.

b. Kenaikan

Rp.

c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)

Rp.

6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya tidak
terhutang

Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN :
Proses pengembalian dan penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran ajak berpedoman pada Peraturan Menteri Mengenai Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

.....

An. Kepala Perangkat Daerah.....
Kepala Bidang

.....
Nip.....

TANDA TERIMA

No. SKPDLB :

NPWPD :
NAMA :
ALAMAT :

.....
Yang Menerima

(.....)

Pj. BUPATI ACEH UTARA 8

MAHYUZAR
